



**PUTUSAN**  
**Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Krg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Agus Warsito Als Kokok Bin Priyo ;  
Tempat lahir : Surakarta ;  
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 28 Agustus 1978 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Ngrosan RT.03 RW.22 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;
- II. Nama lengkap : Saefudin Als Udin Bin Dadang ;  
Tempat lahir : Bandung ;  
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Juli 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dk. Cikeyuep RT.04 RW.05 Kel. Sindang Sari Kec. Sukasari Kab. Sumedang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
- III. Nama lengkap : Agus Wijayanto Als Agus Bin Hadi Prayitno ;  
Tempat lahir : Klaten ;  
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 8 November 1973 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dk.Wantilan RT.05 RW.11 Kel. Jelobo Kec. Wonosari Kab. Klaten ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Krg.



IV. Nama lengkap : Kirwanto Als Sukir Bin Rabiym ;  
Tempat lahir : Surakarta ;  
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun / 18 Maret 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dk. Genengan RT.02 RW.12 Kel. Mojosongo  
Kec. Jebres Kota Surakarta ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2021 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Krg tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Krg tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUS WARSITO Als. KOKOK Bin PRIYO, Terdakwa II. SAEPUDIN Alias UDIN Bin DADANG, Terdakwa III. AGUS WIJAYANTO Alias AGUS Bin (Alm) HADI PRAYITNO ,dan Terdakwa IV. KIRWANTO Alias SUKIR Bin RABINEMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I. AGUS WARSITO Als. KOKOK Bin PRIYO, Terdakwa II. SAEPUDIN Alias UDIN Bin DADANG, Terdakwa III. AGUS WIJAYANTO Alias AGUS Bin (Alm) HADI PRAYITNO ,dan Terdakwa IV. KIRWANTO Alias SUKIR Bin RABINEMI tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “ ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum , sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang ” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam dakwaan subsidair pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AGUS WARSITO Als. KOKOK Bin PRIYO, Terdakwa II. SAEPUDIN Alias UDIN Bin DADANG, Terdakwa III. AGUS WIJAYANTO Alias AGUS Bin (Alm) HADI PRAYITNO ,dan Terdakwa IV. KIRWANTO Alias SUKIR Bin RABINEMI dengan pidana masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 460.000, (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) set kartu remi ;
  - 1 (satu) buah tikar ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

Bahwa Mereka Terdakwa I. AGUS WARSITO Als. KOKOK Bin PRIYO, Terdakwa II. SAEPUDIN Alias UDIN Bin DADANG, Terdakwa III. AGUS WIJAYANTO Alias AGUS Bin (Alm) HADI PRAYITNO , Terdakwa IV. KIRWANTO Alias SUKIR Bin RABINEM pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Gudang Ekspedisi “ MDA” (Mulya Dwi ALAM) Dk. Celep Ior Rt.04 Rw.2 Kel.Dagen Kec.Jaten Kab.Karanganyar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa berawal mereka Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengadakan kesepakatan bersama untuk melakukan perjudian jenis remi lalu diantara peserta pemain judi tersebut mempersiapkan peralatannya berupa 1 (satu) set kartu remi , 1 (satu) lembar tikar dan uang sebagai taruhannya lalu Kemudian mereka Terdakwa duduk diatas tikar dengan posisi melingkar dan saling berhadapan selanjutnya para Terdakwa (pemain) memasang uang taruhannya untuk masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total Rp.20.000,- Kemudian salah satu pemain mengocok kartu lalu dibagikan kepada para pemain masing-masing 7 kartu dan untuk sisa kartu ditaruh ditengah, selanjutnya pemain yang mengocok kartu pertama mengambil 1 sisa kartu yang ada dibawah, lalu menyusun semua kartu yang ada padanya dan salah satu kartu yang tidak cocok dibuang dengan posisi kartu terbuka ditaruh ditengah, Kemudian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain berikutnya (sebelah kanan pemain pertama) mengambil satu kartu dan membuang salah satu kartu lagi yang dianggap tidak cocok lalu ditaruh dibawah kartu terbuka berurutan dengan kartu yang dibuang pemain sebelumnya, kemudian sebelah kanannya lagi begitu seterusnya berulang-ulang, Kemudian jika saat giliran mengambil kartu pemain punya kartu yang sejenis dan berurutan dan jika salah satunya ada dibawah (kartu yang dibuang) pemain tersebut bisa mengambil kartu yang dibuang tersebut sehingga kartunya menjadi urut, Apabila semua kartu yang dipegang salah satu pemain bisa urut ketujuh kartu yang dipegang pemain dan gambarnya sama maka pemain tersebut dinyatakan menang, dan jika tidak mengambil kartu yang dibuang maka jumlah kartu yang dipegang ada 7 jika gambarnya sama dan urut angkanya maka pemain tersebut juga menjadi pemenangnya, dan pemain yang pertama kali bisa menata dan mendapatkan kartu yang urut dan sejenis, maka pemain dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang taruhan yang besarnya Rp.5.000,- dari masing-masing lawan sehingga dalam satu kali putaran pemenang mendapatkan hadiah sebesar Rp.15.000,- selanjutnya pemenang tersebut bertugas menata, mengocok kartu selanjutnya membagikan kartu untuk putaran berikutnya begitu seterusnya, bahwa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Mereka Terdakwa I. AGUS WARSITO Als. KOKOK Bin PRIYO, Terdakwa II. SAEPUDIN Alias UDIN Bin DADANG, Terdakwa III. AGUS WIJAYANTO Alias AGUS Bin (Alm) HADI PRAYITNO, Terdakwa IV. KIRWANTO Alias SUKIR Bin RABINEM pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Gudang Ekspedisi “ MDA” (Mulya Dwi ALAM) Dk. Celep lor Rt.04 Rw.2 Kel.Dagen Kec.Jaten Kab.Karanganyar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa mendapat ijin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Krg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal mereka Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengadakan kesepakatan bersama untuk melakukan perjudian jenis remi lalu diantara peserta pemain judi tersebut mempersiapkan peralatannya berupa 1 (satu) set kartu remi , 1 (satu) lembar tikar dan uang sebagai taruhannya lalu Kemudian mereka Terdakwa duduk diatas tikar dengan posisi melingkar dan saling berhadapan selanjutnya para Terdakwa (pemain) memasang uang taruhannya untuk masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total Rp.20.000,- Kemudian salah satu pemain mengocok kartu lalu dibagikan kepada para pemain masing-masing 7 kartu dan untuk sisa kartu ditaruh ditengah, selanjutnya pemain yang mengocok kartu pertama mengambil 1 sisa kartu yang ada dibawah, lalu menyusun semua kartu yang ada padanya dan salah satu kartu yang tidak cocok dibuang dengan posisi kartu terbuka ditaruh ditengah, Kemudian pemain berikutnya (sebelah kanan pemain pertama) mengambil satu kartu dan membuang salah satu kartu lagi yang dianggap tidak cocok lalu ditaruh dibawah kartu terbuka berurutan dengan kartu yang dibuang pemain sebelumnya, kemudian sebelah kanannya lagi begitu seterusnya berulang-ulang, Kemudian jika saat giliran mengambil kartu pemain punya kartu yang sejenis dan berurutan dan jika salah satunya ada dibawah (kartu yang dibuang) pemain tersebut bisa mengambil kartu yang dibuang tersebut sehingga kartunya menjadi urut, Apabila semua kartu yang dipegang salah satu pemain bisa urut ketujuh kartu yang dipegang pemain dan gambarnya sama maka pemain tersebut dinyatakan menang, dan jika tidak mengambil kartu yang dibuang maka jumlah kartu yang dipegang ada 7 jika gambarnya sama dan urut angkanya maka pemain tersebut juga menjadi pemenangnya , dan pemain yang pertama kali bisa menata dan mendapatkan kartu yang urut dan sejenis, maka pemain dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang taruhan yang besarnya Rp.5.000,- dari masing-masing lawan sehingga dalam satu kali putaran pemenang mendapatkan hadiah sebesar Rp.15.000,- selanjutnya pemenang tersebut bertugas menata, mengocok kartu selanjutnya membagikan kartu untuk putaran berikutnya begitu seterusnya,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sunarto, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Gudang Ekspedisi "MDA" (Mulya Dwi ALAM) Dk. Celep Ior Rt.04 Rw.2 Kel.Dagen Kec.Jaten Kab.Karanganyar karena melakukan permainan judi ;
  - Bahwa, awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Celep Jatén Karanganyar sering digunakan untuk perjudian, lalu saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan atas informasi tersebut ditemukan ada kegiatan perjudian kartu remi yang dilakukan oleh para Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan ;
  - Bahwa, barang bukti yang diamankan adalah uang tunai sebesar Rp.460.000,- ( empat ratus enam puluh ribu rupiah ), 1 ( satu ) set kartu remi dan 1 ( satu ) lembar tikar yang digunakan untuk alas duduk ;
  - Bahwa, para Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib ;
  - Bahwa, cara permainannya masing-masing dengan taruhan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) dan untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang pertama kali bisa menata dan mendapatkan kartu urut dan sejenis , ditentukan sebagai pemenang dan mendapat uang taruhan yang besarnya Rp.5.000,- dari masing-masing pemain lawan , sehingga dalam satu kali putaran pemenang mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,- ( lima belas ribu rupiah ) ;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Krg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Robertus Sri Setyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Gudang Ekspedisi “MDA” (Mulya Dwi ALAM) Dk. Celep lor Rt.04 Rw.2 Kel.Dagen Kec.Jaten Kab.Karanganyar karena melakukan permainan judi ;
- Bahwa, awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Celep Jaten Karanganyar sering digunakan untuk perjudian, lalu saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan atas informasi tersebut ditemukan ada kegiatan perjudian kartu remi yang dilakukan oleh para Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan ;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan adalah uang tunai sebesar Rp.460.000,- ( empat ratus enam puluh ribu rupiah ), 1 ( satu ) set kartu remi dan 1 ( satu ) lembar tikar yang digunakan untuk alas duduk ;
- Bahwa, para Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib ;
- Bahwa, cara permainannya masing-masing dengan taruhan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) dan untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang pertama kali bisa menata dan mendapatkan kartu urut dan sejenis , ditentukan sebagai pemenang dan mendapat uang taruhan yang besarnya Rp.5.000,- dari masing-masing pemain lawan , sehingga dalam satu kali putaran pemenang mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,- ( lima belas ribu rupiah ) ;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Guntur Tri Prabowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Gudang Ekspedisi “MDA” (Mulya Dwi ALAM) Dk. Celep lor Rt.04 Rw.2 Kel.Dagen Kec.Jaten Kab.Karanganyar karena melakukan permainan judi ;
- Bahwa, awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Celep Jaten Karanganyar sering digunakan untuk perjudian, lalu saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim melakukan penyelidikan dan atas informasi tersebut ditemukan ada kegiatan perjudian kartu remi yang dilakukan oleh para Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan ;

- Bahwa, barang bukti yang diamankan adalah uang tunai sebesar Rp.460.000,- ( empat ratus enam puluh ribu rupiah ), 1 ( satu ) set kartu remi dan 1 ( satu ) lembar tikar yang digunakan untuk alas duduk ;
- Bahwa, para Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib ;
- Bahwa, cara permainannya masing-masing dengan taruhan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) dan untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang pertama kali bisa menata dan mendapatkan kartu urut dan sejenis , ditentukan sebagai pemenang dan mendapat uang taruhan yang besarnya Rp.5.000,- dari masing-masing pemain lawan , sehingga dalam satu kali putaran pemenang mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,- ( lima belas ribu rupiah ) ;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : Agus Warsito Als Kokok Bin Priyo ;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Gudang Ekspedisi “MDA” (Mulya Dwi ALAM) Dk. Celep lor Rt.04 Rw.2 Kel.Dagen Kec.Jaten Kab.Karanganyar ;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa lainnya adalah sopir truk dan sambil menunggu muatan ekspedisi sepakat bermain judi remi kemudian duduk diatas tikar dengan posisi melingkar dan saling berhadapan selanjutnya masing-masing memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total uang taruhan sejumlah Rp.20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ), selanjutnya salah satu Terdakwa mengocok kartu lalu dibagikan kepada para Terdakwa lainnya masing-masing 7 ( tujuh ) kartu dan untuk sisa kartu ditaruh ditengah dan pemain yang mengocok kartu pertama mengambil 1 ( satu ) sisa kartu yang ada dibawah, lalu menyusun semua kartu yang ada padanya dan salah satu kartu yang tidak cocok dibuang dengan posisi kartu terbuka ditaruh ditengah lalu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain berikutnya (sebelah kanan pemain pertama) mengambil satu kartu dan membuang salah satu kartu lagi yang dianggap tidak cocok lalu ditaruh dibawah kartu terbuka berurutan dengan kartu yang dibuang pemain sebelumnya, kemudian sebelah kanannya lagi begitu seterusnya berulang-ulang ;

- Bahwa, pemain yang pertama kali bisa menata dan mendapatkan kartu yang urut dan sejenis maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang taruhan yang besarnya Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) dari masing-masing lawan sehingga dalam satu kali putaran pemenang mendapatkan hadiah sebesar Rp.15.000,- ( lima belas ribu rupiah ) selanjutnya pemenang tersebut bertugas menata, mengocok kartu selanjutnya membagikan kartu untuk putaran berikutnya ;
- Bahwa, judi remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Terdakwa II : Saefudin Als Udin Bin Dadang ;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Gudang Ekspedisi " MDA" (Mulya Dwi ALAM) Dk. Celep lor Rt.04 Rw.2 Kel.Dagen Kec.Jaten Kab.Karanganyar ;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa lainnya adalah sopir truk dan sambil menunggu muatan ekspedisi sepakat bermain judi remi kemudian duduk diatas tikar dengan posisi melingkar dan saling berhadapan selanjutnya masing-masing memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total uang taruhan sejumlah Rp.20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ), selanjutnya salah satu Terdakwa mengocok kartu lalu dibagikan kepada para Terdakwa lainnya masing-masing 7 ( tujuh ) kartu dan untuk sisa kartu ditaruh ditengah dan pemain yang mengocok kartu pertama mengambil 1 ( satu ) sisa kartu yang ada dibawah, lalu menyusun semua kartu yang ada padanya dan salah satu kartu yang tidak cocok dibuang dengan posisi kartu terbuka ditaruh ditengah lalu pemain berikutnya (sebelah kanan pemain pertama) mengambil satu kartu dan membuang salah satu kartu lagi yang dianggap tidak cocok lalu ditaruh dibawah kartu terbuka berurutan dengan kartu yang dibuang pemain sebelumnya, kemudian sebelah kanannya lagi begitu seterusnya berulang-ulang ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Krg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemain yang pertama kali bisa menata dan mendapatkan kartu yang urut dan sejenis maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang taruhan yang besarnya Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) dari masing-masing lawan sehingga dalam satu kali putaran pemenang mendapatkan hadiah sebesar Rp.15.000,- ( lima belas ribu rupiah ) selanjutnya pemenang tersebut bertugas menata, mengocok kartu selanjutnya membagikan kartu untuk putaran berikutnya ;

- Bahwa, judi remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Terdakwa III : Agus Wijayanto Als Agus Bin Hadi Prayitno ;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Gudang Ekspedisi " MDA " (Mulya Dwi ALAM) Dk. Celep lor Rt.04 Rw.2 Kel.Dagen Kec.Jaten Kab.Karanganyar ;

- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa lainnya adalah sopir truk dan sambil menunggu muatan ekspedisi sepakat bermain judi remi kemudian duduk diatas tikar dengan posisi melingkar dan saling berhadapan selanjutnya masing-masing memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total uang taruhan sejumlah Rp.20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ), selanjutnya salah satu Terdakwa mengocok kartu lalu dibagikan kepada para Terdakwa lainnya masing-masing 7 ( tujuh ) kartu dan untuk sisa kartu ditaruh ditengah dan pemain yang mengocok kartu pertama mengambil 1 ( satu ) sisa kartu yang ada dibawah, lalu menyusun semua kartu yang ada padanya dan salah satu kartu yang tidak cocok dibuang dengan posisi kartu terbuka ditaruh ditengah lalu pemain berikutnya (sebelah kanan pemain pertama) mengambil satu kartu dan membuang salah satu kartu lagi yang dianggap tidak cocok lalu ditaruh dibawah kartu terbuka berurutan dengan kartu yang dibuang pemain sebelumnya, kemudian sebelah kanannya lagi begitu seterusnya berulang-ulang ;

- Bahwa, pemain yang pertama kali bisa menata dan mendapatkan kartu yang urut dan sejenis maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang taruhan yang besarnya Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) dari masing-masing lawan sehingga dalam satu kali putaran pemenang mendapatkan hadiah sebesar Rp.15.000,- ( lima belas

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Krg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah ) selanjutnya pemenang tersebut bertugas menata, mengocok kartu selanjutnya membagikan kartu untuk putaran berikutnya ;

- Bahwa, judi remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Terdakwa IV: Kirwanto Als Sukir Bin Rabiym ;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Gudang Ekspedisi “MDA” (Mulya Dwi ALAM) Dk. Celep lor Rt.04 Rw.2 Kel.Dagen Kec.Jaten Kab.Karanganyar ;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa lainnya adalah sopir truk dan sambil menunggu muatan ekspedisi sepakat bermain judi remi kemudian duduk diatas tikar dengan posisi melingkar dan saling berhadapan selanjutnya masing-masing memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total uang taruhan sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya salah satu Terdakwa mengocok kartu lalu dibagikan kepada para Terdakwa lainnya masing-masing 7 (tujuh) kartu dan untuk sisa kartu ditaruh ditengah dan pemain yang mengocok kartu pertama mengambil 1 (satu) sisa kartu yang ada dibawah, lalu menyusun semua kartu yang ada padanya dan salah satu kartu yang tidak cocok dibuang dengan posisi kartu terbuka ditaruh ditengah lalu pemain berikutnya (sebelah kanan pemain pertama) mengambil satu kartu dan membuang salah satu kartu lagi yang dianggap tidak cocok lalu ditaruh dibawah kartu terbuka berurutan dengan kartu yang dibuang pemain sebelumnya, kemudian sebelah kanannya lagi begitu seterusnya berulang-ulang ;
- Bahwa, pemain yang pertama kali bisa menata dan mendapatkan kartu yang urut dan sejenis maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang taruhan yang besarnya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing lawan sehingga dalam satu kali putaran pemenang mendapatkan hadiah sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) selanjutnya pemenang tersebut bertugas menata, mengocok kartu selanjutnya membagikan kartu untuk putaran berikutnya ;
- Bahwa, judi remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Krg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai Rp. 460.000, (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) set kartu remi ;
- 1 (satu) buah tikar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib di Gudang Ekspedisi “ MDA “ ( Mulya Dwi Alam ) Dukuh Celep Lor RT.04 RW. 02 Kel. Dagen Kec. Jaten Kabupaten Karanganyar saat sedang melakukan permainan kartu remi dengan menggunakan uang ;
- Bahwa, para Terdakwa adalah sopir truk dan sambil menunggu muatan ekspedisi sepakat untuk bermain judi remi kemudian duduk diatas tikar dengan posisi melingkar dan saling berhadapan selanjutnya masing-masing memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total uang taruhan sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah ), selanjutnya salah satu mengocok kartu dan dibagikan kepada lainnya masing-masing 7 ( tujuh ) kartu dan untuk sisa kartu ditaruh ditengah dan pemain yang mengocok kartu pertama mengambil 1 ( satu ) sisa kartu yang ada dibawah, lalu menyusun semua kartu yang ada padanya dan salah satu kartu yang tidak cocok dibuang dengan posisi kartu terbuka ditaruh ditengah lalu pemain berikutnya (sebelah kanan pemain pertama) mengambil satu kartu dan membuang salah satu kartu lagi yang dianggap tidak cocok lalu ditaruh dibawah kartu terbuka berurutan dengan kartu yang dibuang pemain sebelumnya kemudian sebelah kanannya lagi dan seterusnya ;
- Bahwa, pemain yang pertama kali bisa menata dan mendapatkan kartu yang urut dan sejenis maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang taruhan yang besarnya Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) dari masing-masing lawan sehingga dalam satu kali putaran pemenang mendapatkan hadiah sebesar Rp.15.000,- ( lima belas

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ribu rupiah ) selanjutnya pemenang tersebut bertugas menata, mengocok kartu selanjutnya membagikan kartu untuk putaran berikutnya ;

- Bahwa, judi remi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin turut serta main judi sebagai pencaharian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan akan dimintai penjabarannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa I Agus Warsito Als Kokok Bin Priyo, Terdakwa II Saefudin Als Udin Bin Dadang, Terdakwa III Agus Wijayanto Als Agus Bin Hadi Prayitno, dan Terdakwa IV Kirwanto Als Sukir Bin Rabiye, para Terdakwa telah mengakui identitas dalam surat dakwaan tersebut yang mana sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, sehat jasmani dan rohaninya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa mendapat izin turut serta main judi sebagai pencaharian ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 303 KUHP pada pokoknya berisi ketentuan tentang larangan secara tanpa hak untuk menyelenggarakan permainan judi, dalam hal ini titik berat yang ada dalam ketentuan Pasal 303 KUHP adalah menyelenggarakan permainan judi yang dilakukan secara tanpa hak atau tanpa mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Krg.*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi ” adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau kemungkinan itu menjadi bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa ditangkap oleh saksi Sunarto, SH., saksi Robertus Sri Setyanto, dan saksi Guntur Tri Prabowo pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib di Gudang Ekspedisi “ MDA “ ( Mulya Dwi Alam ) Dukuh Celep Lor RT.04 RW. 02 Kel. Dagen Kec. Jaten Kabupaten Karanganyar saat sedang melakukan permainan kartu remi dengan menggunakan uang ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa adalah sopir truk dan sambil menunggu muatan ekspedisi sepakat untuk bermain judi remi kemudian duduk diatas tikar dengan posisi melingkar dan saling berhadapan selanjutnya masing-masing memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total uang taruhan sejumlah Rp.20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ), selanjutnya salah satu mengocok kartu dan dibagikan kepada lainnya masing-masing 7 ( tujuh ) kartu dan untuk sisa kartu ditaruh ditengah dan pemain yang mengocok kartu pertama mengambil 1 ( satu ) sisa kartu yang ada dibawah, lalu menyusun semua kartu yang ada padanya dan salah satu kartu yang tidak cocok dibuang dengan posisi kartu terbuka ditaruh ditengah lalu pemain berikutnya (sebelah kanan pemain pertama) mengambil satu kartu dan membuang salah satu kartu lagi yang dianggap tidak cocok lalu ditaruh dibawah kartu terbuka berurutan dengan kartu yang dibuang pemain sebelumnya kemudian sebelah kanannya lagi dan seterusnya ; Bahwa, pemain yang pertama kali bisa menata dan mendapatkan kartu yang urut dan sejenis maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang taruhan yang besarnya Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) dari masing-masing lawan sehingga dalam satu kali putaran pemenang mendapatkan hadiah sebesar Rp.15.000,- ( lima belas ribu rupiah ) selanjutnya pemenang tersebut bertugas menata, mengocok kartu selanjutnya membagikan kartu untuk putaran berikutnya ; Bahwa, judi remi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Krg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas mengenai kemenangan dalam permainan kartu remi tersebut tidaklah dapat dipastikan atau dengan kata lain kemungkinan akan menang dalam permainan tersebut hanya bergantung pada untung-untungan saja dan bukanlah didasarkan pada suatu keahlian tertentu, sehingga Majelis Hakim berpendapat permainan kartu remi yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah termasuk sebagai jenis permainan judi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menggunakan waktu luang disamping pekerjaan para Terdakwa untuk bermain judi tersebut sebagai sopir ekspedisi agar mendapatkan tambahan uang, sehingga dalam melakukan permainan judi tersebut bukanlah dimaksudkan sebagai mata pencaharian melainkan untuk mengisi waktu luang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan permainan judi sebagai pencaharian tidak terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu dari unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri para Terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer, maka segala yang telah dipertimbangkan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsider ini, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;



Ad. 2. Tanpa mendapat izin turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi ” adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau kemungkinan itu menjadi bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 303 KUHP pada pokoknya berisi ketentuan tentang larangan secara tanpa hak untuk menyelenggarakan permainan judi, dalam hal ini titik berat yang ada dalam ketentuan Pasal 303 KUHP adalah menyelenggarakan permainan judi yang dilakukan secara tanpa hak atau tanpa mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa ditangkap oleh saksi Sunarto, SH., saksi Robertus Sri Setyanto, dan saksi Guntur Tri Prabowo pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib di Gudang Ekspedisi “ MDA “ ( Mulya Dwi Alam ) Dukuh Celep Lor RT.04 RW. 02 Kel. Dagen Kec. Jaten Kabupaten Karanganyar saat sedang melakukan permainan kartu remi dengan menggunakan uang ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa adalah sopir ekspedisi dan sambil menunggu muatan ekspedisi sepakat untuk bermain judi remi kemudian duduk diatas tikar dengan posisi melingkar dan saling berhadapan selanjutnya masing-masing memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total uang taruhan sejumlah Rp.20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ), selanjutnya salah satu mengocok kartu dan dibagikan kepada lainnya masing-masing 7 ( tujuh ) kartu dan untuk sisa kartu ditaruh ditengah dan pemain yang mengocok kartu pertama mengambil 1 ( satu ) sisa kartu yang ada dibawah, lalu menyusun semua kartu yang ada padanya dan salah satu kartu yang tidak cocok dibuang dengan posisi kartu terbuka ditaruh ditengah lalu pemain berikutnya (sebelah kanan pemain pertama) mengambil satu kartu dan membuang salah satu kartu lagi yang dianggap tidak cocok lalu ditaruh dibawah kartu terbuka berurutan dengan kartu yang dibuang pemain sebelumnya kemudian sebelah kanannya lagi dan seterusnya ; Bahwa, pemain yang pertama kali bisa menata dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Krg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kartu yang urut dan sejenis maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang taruhan yang besarnya Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) dari masing-masing lawan sehingga dalam satu kali putaran pemenang mendapatkan hadiah sebesar Rp.15.000,- ( lima belas ribu rupiah ) selanjutnya pemenang tersebut bertugas menata, mengocok kartu selanjutnya membagikan kartu untuk putaran berikutnya ; Bahwa, judi remi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas mengenai kemenangan dalam permainan kartu remi tersebut tidaklah dapat dipastikan atau dengan kata lain kemungkinan akan menang dalam permainan tersebut hanya bergantung pada untung-untungan saja dan bukanlah didasarkan pada suatu keahlian tertentu, sehingga Majelis Hakim berpendapat permainan kartu remi yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah termasuk sebagai jenis permainan judi ;

Menimbang, bahwa gudang eksepedisi merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, selain itu pihak yang berwajib tidak pernah memberikan ijin kepada perorangan atau suatu badan usaha manapun untuk melakukan permainan judi sehingga para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi kartu remi tersebut, dengan demikian judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut adalah bertentangan atau melanggar ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp, 460.000,- ( empat ratus enam puluh ribu rupiah ), yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) set kartu remi dan 1 ( satu ) buah tika, yang merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Warsito Als Kokok Bin Priyo, Terdakwa II Saefudin Als Udin Bin Dadang, Terdakwa III Agus Wijayanto Als Agus Bin Hadi Prayitno, dan Terdakwa IV Kirwanto Als Sukir Bin

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiyem tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer ;

2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I Agus Warsito Als Kokok Bin Priyo, Terdakwa II Saefudin Als Udin Bin Dadang, Terdakwa III Agus Wijayanto Als Agus Bin Hadi Prayitno, dan Terdakwa IV Kirwanto Als Sukir Bin Rabiyem tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 ( lima ) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- ( empat ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Dirampas untuk Negara ;
  - 1 ( satu ) set kartu remi ;
  - 1 ( satu ) buah tikar ;
  - Dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, oleh Sri Haryanto, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, SH.M.Kn. dan Adiaty Rovita, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sriyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Srikanah, SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., MKn.

Sri Haryanto, S.H., M.H.,

Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanto, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)